BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR :72/K.JI.14/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Malang, antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Kepolisian Resor Malang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, maka perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dalam sebuah surat Keputusan .

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/I11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K. Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Kejaksaan Negeri Malang Nomor : B-641/M.5.20/Es.1/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020 tentang Pengiriman Daftar Nama Jaksa yang Bertugas dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malang.
12. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Batu Nomor :B/277/II/RES.1.24/2020/Satreskrim Tanggal 29 Februari 2020 tentang Nama Personil yang Bertugas dalam Sentra Gakkumdu;
13. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Nomor :Sprin/464/III/HUM.1.2/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan sebagai Penyidik Sentra Gakkumdu Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020;
14. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Batu Nomor :B/277/II/RES.1.24/2020/Satreskrim Tanggal 29 Februari 2020 tentang Nama Personil yang Bertugas dalam Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Redaksi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020:

a. Penasihat;
b. Pembina;
c. Koordinator;dan
d. Anggota.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat;

KEEMPAT : Sentra Gakumdu Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 2.000.000,- / bulan
2. Pembina : Rp. 1.800.000,- / bulan
3. Koordinator : Rp 1.500.000,- / bulan
3. Anggota : Rp. 1.200.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Malang Nomor :270/8664/35.07.207/2019, Nomor: 48/K.JI.14/HM.02.00/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
3. Kepala Kepolisian Resort Malang.
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Batu.
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
Nomor : 72/K.JI.14/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	*2*	*3*	*4*
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Penasehat
2	AKBP. HENDRI UMAR, S.I.K. M.H	KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG	Penasehat
3	AKBP.HARVIADHI A.P.,S.I.K.,M.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BATU	Penasehat
4	EDI HANDOJO, SH. MH.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Penasehat
5	BM. GEORGE DA SILVA	KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN MALANG	Pembina/Ketua Koordinator
6	TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO. S.H.S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES MALANG	Pembina/ Koordinator
7	HENDRO TRI WAHYONO, S.H.M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTA BATU	Pembina/ Koordinator
8	SOBRANI BINZAR, SH.	KASI PIDUM KEJARI KABUPATEN MALANG	Pembina/ Koordinator
9	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	KOORDINATOR DIVISI SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
10	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
11	Ir. UMAR KHAYYAN	KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
12	RINI PUJIASTUTI,S.Sos, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
13	MOCHAMAD JABIR, S.Pd.I	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
14	FRANSISCO YOHANES DS	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
15	ASMAK KHOIRUL ROZAQI	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
16	RUDI KUSWOYO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota

17	YOGI TEJA MUKTI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
18	CHOIRUL ROZIKIN, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
19	IMAM FATHONI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
20	WIYOKO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
21	YUDIK PRIYO UTOMO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
22	JOKO PRAMONO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
23	ARI KUSWADI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
24	ANJAR RUDI ADMOKO, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
25	RENDY ADITYA PUTRA W, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 12 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KETUA

MOHAMMAD WAHYUDI, SE